



PUTUSAN

NOMOR : 03/PID.PRKN/2012/PN.Rni.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana perikanan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **LE HOANG LIEM**
Tempat Lahir : Bac Lieu (Vietnam)
Umur / Tgl. Lahir : 27 tahun / 20 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Vietnam
Tempat Tinggal : Bac Lieu, Vietnam
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Nahkoda KM, BL 1097 TS
Pendidikan : Setingkat SMP (tidak tamat)

Terdakwa didampingi oleh seorang juru bahasa, yang telah disumpah menurut agamanya untuk menerjemahkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan kepada terdakwa dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Vietnam dan juga sebaliknya, yaitu **ANWAR** ;

Terdapat Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Ranai tanggal 9 Mei 2012, Nomor: B-149/N.10.13.7/ Ft.2/05/2012.

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai tanggal 9 Mei 2012, Nomor: 03/Pen.Pid.Prkn/2011/PN. Rni tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 9 Mei 2012, Nomor: 03/Pen.Pid.Prkn/2012/PN.RNI tentang Hari dan Tanggal Persidangan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dipersidangan dan hasil pemeriksaan barang bukti;

Hal 1 dari 22

Putusan No.: 03/PID.PRKN/2012/PN.Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 16 Juni 2012, Nomor: Reg Perkara: PDS - 03/TRP/06/2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Perikanan Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **MR.LE HOANG LIEM** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” melanggar Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76B UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana Dakwaan Kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MR.LE HOANG LIEM** dengan pidana **Denda sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
Uang tunai sebesar Rp.17.820.000,- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) hasil lelang 1 (satu) unit KM. BL 1097 TS beserta perlengkapannya.
Dirampas untuk Negara.
600 Kg (enamratus kilogram) ikan campuran.
Telah dimusnahkan pada tahap Penyidikan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada PN Ranai No.02/Pen.Pid.Prkn/2012/PN.RNI tanggal 29 Pebruari 2012.
- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan tanggal 15 Juni 2012, yang pada pokoknya mengakui perbuatan terdakwa, memohon agar tuntutan dapat dikurangi serta memohon kepada Majelis Hakim dapat memutus dengan lebih ringan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas pembelaan terdakwa, penuntut umum tetap pada tuntutan yang dibacakan secara lisan tanggal 15 Juni 2012.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Nomor: Reg. Perk. PDS -03/Trp/05/2012 tanggal 07 Mei 2012, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa LE HOANG LIEM selaku Nahkoda KM. BL 1097 TS berbendera Vietnam pada hari Rabu tanggal Empat bulan Januari tahun dua ribu dua belas sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua belas, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut China Selatan pada posisi 05° 37' 10" LU - 106° 02' 90" BT atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa selaku Nahkoda KM. BL 1097 TS tidak memiliki perjanjian perikanan dengan Pemerintah Republik Indonesia, sedang menakhodai kapal berbendera Vietnam di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut China Selatan yang merupakan wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukan kegiatan usaha perikanan di bidang pengangkutan dengan mengangkut ikan sebanyak \pm 500 kg berupa ikan campuran menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit KM. BL 1097 TS beserta alat tangkap berupa 1 (satu) set pancing rawai dasar dengan tujuan dibawa ke Vietnam untuk dijual, adapun alat tangkap tersebut cara pengoperasiannya yaitu pertama pelampung diturunkan, kedua tali utama diturunkan lalu pancing yang telah dipasang umpan dan tali cabang berikutnya diturunkan, setelah kurang lebih 4 sampai 5 jam, pancing ditarik menggunakan mesin penarik dan ikan hasil tangkapan ditarik dari samping kapal dengan menggunakan ganco/pengait, selanjutnya ikan-ikan dimasukkan ke dalam Palkah. Pada saat terdakwa beserta para ABK sedang melakukan kegiatan tersebut, saksi IMAM FATUR RIZALDI dan saksi TEGUH PRAYITNO mengetahui dan melihat kapal terdakwa melalui teropong, selanjutnya atas perintah

Hal 3 dari 22

Putusan No.: 03/PID.PRKN/2012/PN.Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Angkatan Laut, kedua saksi melakukan pemeriksaan dengan menggunakan KRI Imam Bonjol 383. Kedua saksi melakukan penghentian pengoperasian kapal dan melakukan pemeriksaan kapal terdakwa beserta seluruh isinya. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, terdakwa tidak dapat menunjukkan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) unit KM. BL 1097 TS beserta para ABK-nya diamankan untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 jo. Pasal 76B UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LE HOANG LIEM selaku Nahkoda KM. BL 1097 TS berbendera Vietnam pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama, *memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa selaku Nahkoda KM. BL 1097 TS tidak memiliki perjanjian perikanan dengan Pemerintah Republik Indonesia, sedang menakhodai kapal berbendera Vietnam di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut China Selatan yang merupakan wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa 1 (satu) set pancing rawai dasar dengan cara pengoperasiannya yaitu pertama pelampung diturunkan, kedua tali utama diturunkan lalu pancing yang telah dipasang umpan dan tali cabang berikutnya diturunkan, setelah kurang lebih 4 sampai 5 jam, pancing ditarik menggunakan mesin penarik dan ikan hasil tangkapan ditarik dari samping kapal dengan menggunakan ganco/pengait, selanjutnya ikan-ikan dimasukkan ke dalam Palkah. Pada saat terdakwa beserta para ABK sedang melakukan kegiatan tersebut, saksi saksi Imam Fatur Rizaldi dan saksi Teguh Prayitno mengetahui dan melihat kapal terdakwa melalui teropong. Atas perintah Komandan Angkatan Laut, kedua saksi melakukan pemeriksaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan KRI Imam Bonjol 383. Kedua saksi melakukan penghentian pengoperasian kapal dan melakukan pemeriksaan kapal terdakwa beserta seluruh isinya. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) unit KM. BL 1097 TS beserta para ABK-nya diamankan untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76B UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, baik mengenai kewenangan pengadilan mau pun atas Dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi yang telah diberikan di tingkat penyidikan untuk dibacakan di persidangan dengan alasan saksi-saksi tersebut berkediaman jauh dan sedang melaksanakan tugas negara ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti sebab-sebab ketidakhadiran saksi dengan meneliti risalah panggilan, maka atas persetujuan terdakwa Penuntut Umum dipersilahkan membacakan keterangan saksi saksi sebagai berikut di bawah ini:

1 Saksi **IMAM FATUR RIZALDI**, pada pokoknya keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anggota KRI-IMAM BONJOL-383;
- Bahwa saksi telah menangkap dan memeriksa KM.BL 1097 TS, pada Hari Rabu Tanggal 04 Januari 2012 pada pagi hari, di wilayah pengelolaan perikanan RI, perairan ZEEI Laut Cina Selatan posisi 05° 37' 00' U - 106° 02' 90' T;
- Bahwa Nakhoda KM.BL 1097 TS pada waktu diperiksa dan ditangkap, adalah MR.LE HOANG LIEM sedang mengemudikan kapal;
- Bahwa KM.BL 1097 TS merupakan Kapal Ikan Asing (KIA) menggunakan bendera Vietnam dengan ABK dan Nakhoda berjumlah 07 (tujuh) orang warga Negara Vietnam,;

Hal 5 dari 22

Putusan No.: 03/PID.PRKN/2012/PN.Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan KM.BL 1097 TS menggunakan alat tangkap Pancing Rawai yang berada di atas dek, terdapat muatan ikan hasil tangkapan sebanyak 600 (enam ratus) Kg yang disimpan di dalam palka dan kapal tidak memiliki dokumen izin SIUP dan SIPI dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa KM.BL 1097 TS melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Dokumen Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Penangkapan Ikan;

Atas keterangan saksi di bacakan tersebut yang telah diterjemahkan oleh Juru Bahasa Terdakwa membenarkannya.

1 Saksi **TEGUH PRAYITNO**, pada pokoknya keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anggota KRI-IMAM BONJOL-383;
- Bahwa saksi telah menangkap dan memeriksa KM.BL 1097 TS, pada Hari Rabu Tanggal 04 Januari 2012 pada pagi hari, di wilayah pengelolaan perikanan RI, perairan ZEEI Laut Cina Selatan posisi 05° 37' 00' U - 106° 02' 90' T;
- Bahwa Nakhoda KM.BL 1097 TS pada waktu diperiksa dan ditangkap, adalah MR.LE HOANG LIEM sedang mengemudikan kapal;
- Bahwa KM.BL 1097 TS merupakan Kapal Ikan Asing (KIA) menggunakan bendera Vietnam dengan ABK dan Nakhoda berjumlah 07 (tujuh) orang warga Negara Vietnam,;
- Bahwa hasil pemeriksaan KM.BL 1097 TS menggunakan alat tangkap Pancing Rawai yang berada di atas dek, terdapat muatan ikan hasil tangkapan sebanyak 600 (enam ratus) Kg yang disimpan di dalam palka dan kapal tidak memiliki dokumen izin SIUP dan SIPI dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa KM.BL 1097 TS melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Dokumen Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Penangkapan Ikan;

Atas keterangan saksi di bacakan tersebut yang telah diterjemahkan oleh Juru Bahasa Terdakwa membenarkannya.



1 Saksi **Mr. HO THAMH PHUONG**, pada pokoknya keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ABK KM.BL 1097 TS ;
- Bahwa Nakhoda KM.BL 1097 TS adalah MR.LE HOANG LIEM dengan ABK berjumlah 8 (Delapan) orang semuanya berkewarganegaraan Vietnam dan semuanya tidak memiliki Seaman book dan Paspor;
- Bahwa kapal KM.BL 1097 TS berangkat dari pelabuhan Binh Tuan –Vietnam menuju ke laut untuk melakukan penangkapan ikan dan sudah 12 Hari berada di Laut;
- Bahwa kapal KM.BL 1097 TS ditangkap KRI IMAM BONJOL -383 pada hari rabu tanggal 04 Januari 2012 sekira jam 10.00 wib.;
- Bahwa Kapal tempat saksi kerja KM.BL 1097 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu dengan jenis alat penangkap ikan Pancing rawai dasar 1 Set, Grose Torage tidak tahu serta kapal saksi mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi kapal KM.BL 1097 TS saat tertangkap KRI IMAM BONJOL -383 pada saat ditangkap;
- Bahwa cara kerja kapal KM.BL 1097 TS dalam melakukan penangkapan ikan dengan alat pancing rawai dasar adalah dengan cara pelampung diturunkan kemudian tali utama diturunkan lalu pancing dan tali , setelah dipasang umpan dan seterusnya hingga cabang terakhir berikutnya diturunkan. kira-kira 4-5 jam setelah itu pancing ditarik dengan menggunakan mesin dan apabila ada ikannya kemudian diambil dengan ganco atau pengait;
- Bahwa Jumlah ikan pada saat ditangkap KRI IMAM BONJOL -383 sekitar 600 Kg dengan jenis campuran dan perlakuan yang diberikan kepada ikan hasil tangkapan yaitu disimpan didalam palka dan diberi es;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM.BL 1097 TS tidak memiliki Dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Pemerintah Indonesia.

Atas keterangan saksi di bacakan tersebut yang telah diterjemahkan oleh Juru Bahasa Terdakwa membenarkannya.

1 Saksi **Mr. LE HOANG KHANH** pada pokoknya keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ABK KM.BL 1097 TS ;
- Bahwa Nakhoda KM.BL 1097 TS adalah MR.LE HOANG LIEM dengan ABK berjumlah 8 (Delapan) orang semuanya berkewarganegaraan Vietnam dan semuanya tidak memiliki Seaman book dan Paspor;
- Bahwa kapal KM.BL 1097 TS berangkat dari pelabuhan Binh Tuan –Vietnam menuju ke laut untuk melakukan penangkapan ikan dan sudah 12 Hari berada di Laut;
- Bahwa kapal KM.BL 1097 TS ditangkap KRI IMAM BONJOL -383 pada hari rabu tanggal 04 Januari 2012 sekira jam 10.00 wib.;
- Bahwa Kapal tempat saksi kerja KM.BL 1097 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu dengan jenis alat penangkap ikan Pancing rawai dasar 1 Set, Grose Tonage tidak tahu serta kapal saksi mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi kapal KM.BL 1097 TS saat tertangkap KRI IMAM BONJOL -383 pada saat ditangkap;
- Bahwa cara kerja kapal KM.BL 1097 TS dalam melakukan penangkapan ikan dengan alat pancing rawai dasar adalah dengan cara pelampung diturunkan kemudian tali utama diturunkan lalu pancing dan tali , setelah dipasang umpan dan seterusnya hingga cabang terakhir berikutnya diturunkan. kira-kira 4-5 jam setelah itu pancing ditarik dengan menggunakan mesin dan apabila ada ikannya kemudian diambil dengan ganco atau pengait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah ikan pada saat ditangkap KRI IMAM BONJOL -383 sekitar 600 Kg dengan jenis campuran dan perlakuan yang diberikan kepada ikan hasil tangkapan yaitu disimpan didalam palka dan diberi es;
- Bahwa benar KM.BL 1097 TS tidak memiliki Dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Pemerintah Indonesia.
- Bahwa pemilik dari KM.BL 1097 TS adalah Sdr.Ho Thi Kim Uyen yang berada di Vietnam.

Atas keterangan saksi di bacakan tersebut yang telah diterjemahkan oleh Juru Bahasa Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan ahli ke depan persidangan yang telah bersumpah sesuai dengan agama dan keahliannya sebagai berikut :

TEDJO SUKMONO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan dalam perkara tertangkap KM.BL 1097 TS yang diduga melakukan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;
- Bahwa benar posisi 05° 37' 00' U - 106° 02' 90' T; adalah termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan;
- Bahwa Dokumen yang harus ada diatas kapal untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran;
- Bahwa kapal di setiap daerah memiliki ciri khusus tersendiri dan dilihat dari bentuk kapal KM.BL 1097 TS berasal dari Vietnam;
- Bahwa KM.BL 1097 TS tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI;

Hal 9 dari 22

Putusan No.: 03/PID.PRKN/2012/PN.Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan pasal 26 ayat (1), dan UU RI No. 45 Pasal 27 ayat (1),(2) bahwa setiap orang yang memiliki atau yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia atau berbendera Asing wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;

Menimbang, bahwa selain keterangan ahli yang hadir di persidangan tersebut, Penuntut Umum atas persetujuan terdakwa telah pula membacakan keterangan ahli lainnya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan ahli **ALPIAN** :

- Bahwa Ahli bertugas di Cabang Dinas Perikanan Kecamatan Jemaja dari Tahun 1994-2007 dan Menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Pada Tahun 2007 – 2010, dan diangkat sebagai Kepala Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tarempa, dan mulai Tahun 2012 kembali bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai PLT.Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai peraturan dan perundang-undangan Dokumen yang harus ada di atas kapal untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran;
- Bahwa Ahli telah melihat/memeriksa barang bukti, yaitu Kapal tersebut bernama KM.BL 1097 TS. yang merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari bahan kayu dengan jenis alat tangkap 1 Set Pancing rawai dasar t dan menggunakan bendera negara Vietnam.
- Bahwa kapal di setiap daerah memiliki ciri khusus tersendiri dan dilihat dari bentuk kapal KM.BL 1097 TS berasal dari Vietnam .
- Bahwa KM.BL 1097 TS tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan pasal 26 ayat (1), 27 ayat (2) bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dan memiliki atau yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia atau berbendera Asing wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI (WPPRI);
- Bahwa Cara kerja kapal KM.BL 1097 TS dalam melakukan penangkap ikan dengan Pancing Rawai dasar adalah alat tangkap ikan yang mempunyai banyak mata pancing yang digantungkan pada tali utama (mine line) melalui tali penghubung yang disebut tali cabang (branchline) agar mata pancing dapat berada disekitar dasar perairan secara menetap maka alat ini dilengkapi dengan pemberat dan pelayang yang maksudnya agar tali utama yang menjadi gantungan pancing menetap pada posisi dan kedalaman tertentu.
- Bahwa Alat tangkap pancing Rawai yang digunakan oleh KM.BL 1097 TS termasuk alat penangkap ikan yang diperbolehkan menurut SK.Mentan No.392/KPTS/LK 120 /4/49 tentang jalur penangkapan, akan tetapi dalam penggunaan alat tangkap tersebut harus dilengkapi SIPI;

Keterangan Ahli DARLIS:

- Bahwa ahli Pelayaran pada saat ini menduduki jabatan Petugas Kelaiklautan Kapal/Kesyahbandaran di KANTOR PELABUHAN TAREMPA.
- Bahwa batas wilayah laut Indonesia meliputi: 1. Batas Laut Teritorial, 2. Batas Landas Kontin en, 3. Batas Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI).
- Bahwa berdasarkan UU.No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
- Bahwa benar KM.BL 1097 TS Berukuran 26 GT dan merk mesin isucu 6 Cyl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal perikanan KM.BL 1097 TS terbuat dari kayu dan menurut bentuk dan awaknya menunjukkan kapal berasal dari Vietnam.
- Bahwa ahli Pelayaran menyatakan bahwa posisi KM.BL 1097 TS pada saat posisi terdeteksi 05° 37' 00" LU - 106° 02' 90' BT dan tertangkap pada posisi 05° 37' 00" LU - 106° 02' 90' BT Berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi merupakan termasuk Zona Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI.

Keterangan Ahli **BABAN SUBHAN**:

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KM.BL 1097 TS pada Hari Senin tanggal 09 Januari 2012 sekira Jam.09.00 Wib terdapat muatan Ikan Campuran \pm 600 Kg
- Bahwa yang dijadikan sample adalah ikan Kerisi kecil yang diambil sebanyak 06 Ekor.
- Bahwa yang dijadikan metode dalam pemeriksaan terhadap sample ikan tersebut adalah metode organoleptik.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui ikan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia dan berbahaya bagi kesehatan manusia, karena ikan tersebut telah membusuk dan bila tetap dikonsumsi oleh manusia maka dapat berakibat keracunan , alergi dan menimbulkan berbagai penyakit.
- Bahwa ciri-ciri ikan yang sudah mulai membusuk diantaranya kulit warna kusam , pucat dan banyak lendir, terlihat insang coklat warna suram atau abu-abu dan larmela insang berdempetan , lendir keruh dan berbau asam , menusuk hidung. Bila ditekan dengan jari maka daging terasa lembek dan tampak bekas lekukan, bau anyir dan bila ditaruh didalam air maka ikan akan mengapung dan mengandung Zat nitro Samin.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan foto-foto dalam berkas perkara kepada ahi dan terdakwa, foto-foto mana terdiri atas foto 1 (satu) unit KM. BL 1097 TS beserta perlengkapannya dan foto ikan campuran seberat 600 (enam ratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram yang telah dimusnahkan oleh Penyidik, foto mana diterangkan oleh ahli sebatas bobot kapal dan oleh terdakwa dibenarkan foto tersebut menunjukkan kapal yang dinakhodainya serta ikan hasil tangkapan yang dibuang ke laut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menerangkan mengenai barang bukti kapal KM. BL 1097 TS beserta perlengkapannya sebagaimana foto diperlihatkan telah dilakukan lelang, dan hasil lelang berupa uang Rp.17.820.000,- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ada disimpan pada Brankas di Kejaksaan Negeri Cabang Tarempa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang berdasarkan terjemahan dari juru bahasa pada pokoknya menerangkan membenarkan seluruh keterangan saksi dan keterangan ahli. Ada pun terdakwa melakukan perbutannya tersebut karena tertarik akan potensi perikanan di wilayah laut di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa, di mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu alat bukti dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta/keadaan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Nakhoda KM.BL 1097 TS dengan Jumlah ABK 08 (delapan) orang termasuk terdakwa berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa Kapal KM.BL 1097 TS adalah jenis kapal terbuat dari kayu menggunakan alat penangkap ikan pancing Rawai dasar 1 Set, adalah dengan cara pelampung diturunkan kemudian tali utama diturunkan lalu pancing dan tali , setelah dipasang umpan dan seterusnya hingga cabang terakhir berikutnya diturunkan. kira-kira 4-5 jam setelah itu pancing ditarik dengan menggunakan mesin dan apabila ada ikannya kemudian diambil dengan ganco atau pengait;
- Bahwa Jumlah ikan pada saat ditangkap KRI IMAM BONJOL -383 sekitar 600 Kg dengan jenis campuran dan perlakuan yang diberikan kepada ikan hasil tangkapan yaitu disimpan didalam palka dan diberi es;
- Bahwa KM.BL 1097 TS tidak memiliki Dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Pemerintah Indonesia.
- Bahwa pemilik dari KM.BL 1097 TS adalah Sdr.HO VAN SANG yang berada di Vietnam;

Hal 13 dari 22

Putusan No.: 03/PID.PRKN/2012/PN.Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM.BL 1097 TS ditangkap KRI IMAM BONJOL -383 pada hari Rabu tanggal 04 januari 2012 sekitar jam 10.00 WIB karena melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa memiliki dokumen izin penangkapan ikan dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa KM.BL 1097 TS memiliki alat navigasi kompas, radio komunikasi, GPS dan pada saat ditangkap GPS masih hidup;
- Bahwa Pada saat tertangkap posisi Kapal KM.BL 1097 TS berada di 05° 37' 00" LU - 106° 02' 90' BT pada pada hari Rabu tanggal 04 januari 2012 sekitar jam 10.00 WIB dengan mengibarkan bendera Negara Vietnam sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki dokumen berupa SIUP dan SIPI dari Pemerintah Indonesia.
- Bahwa pemilik dari KM.BL 1097 TS adalah Sdr.Ho Thi Kim Uyen yang berada di Vietnam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta persidangan di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Terdakwa didakwa dalam Dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 jo. Pasal 76B UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; atau dalam Dakwaan Kedua didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76B UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa sesuai tertib hukum acara pidana yang berlaku, oleh karena terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan atas dakwaan mana terlebih dahulu dibuktikan, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum atas dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa yang Unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terdiri atas:

- 1 **Setiap orang;**
- 2 **Memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;**
- 3 **Melakukan penangkapan ikan;**
- 4 **Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);**
- 5 **Tidak memiliki (Surat Izin Usaha Perikanan) SIUP;**

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperbincangkan apakah unsur “Setiap Orang” merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perbincangan tersebut, menurut Majelis Hakim oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka unsur Setiap Orang harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu kejahatan dan atau pelanggaran. Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa I dan Terdakwa II. Demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan LE HOANG LIEM adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta diadili di persidangan Pidana Perikanan pada Pengadilan Perikanan Ranai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Oleh karena itulah, walaupun unsur Setiap Orang terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur ini akan

Hal 15 dari 22

Putusan No.: 03/PID.PRKN/2012/PN.Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa dipertimbangkan ;

Ad.2. **Unsur “Memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Thomas Maalsin, saksi Nico Andi Saputra, saksi Ho Ngoc Cuong, saksi Nguyen Ngoc Kamh dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa MR.LE HOANG LIEM selaku Nahkoda KM.BL 1097 TS yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur kapal dari mulai berangkat sampai dengan kembalinya kapal ke pelabuhan semula, kapal KM.BL 1097 TS merupakan kapal penangkap ikan dengan adanya alat penangkap ikan berupa pancing rawai dasar di atas palka dan KM.BL 1097 TS adalah kapal penangkap ikan bendera Negara Vietnam ;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. **Unsur “melakukan penangkapan ikan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya. Berdasarkan keterangan saksi Imam Fatur Rizaldi, saksi Teguh Prayitno, saksi Ho Tham Puong, saksi Le Hoang Khanh, dan Keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM.BL 1097 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa Pancing Rawai dasar dan ditemukan ikan hasil tangkapan sebanyak 600 Kg (enam Ratus kilogram).

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. **Unsur “Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”**

Menimbang, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terdiri atas:

- 1 Perairan Indonesia.
- 2 ZEEI, dan



- 3 Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan, serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi saksi Imam Fatur Rizaldi, saksi Teguh Prayitno, Keterangan Ahli dan keterangan terdakwa Pada saat KM.BL 1097 TS pertama kali di deteksi oleh KRI IMAM BONJOL -383 pada hari Rabu tanggal 04 januari 2012 sekitar jam 10.00 WIB pada terdeteksi pada posisi 05° 37' 00" LU - 106° 02' 90" BT dan tertangkap pada posisi 05° 37' 00" LU - 106° 02' 90" BT Berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi merupakan termasuk Zona Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI.

Menimbang, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Unsur "Tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Imam Fatur Rizaldi, saksi Teguh Prayitno, saksi Ho Tham Puong, saksi Le Hoaqng Khanh, dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh Kapal Pengawas KRI IMAM BONJOL -383 terhadap KM.BL 1097 TS dengan Nahkoda MR.LE HOANG LIEM tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan berdasarkan keterangan Ahli Alpien bahwa Surat Usaha Perikanan (SIUP) wajib dimiliki oleh kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Menimbang, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menggambarkan perbuatan terdakwa telah terpenuhi menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan ;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum adanya tindakan Terdakwa dari Negara asalnya Vietnam melakukan pelayaran hingga berada di perairan laut Indonesia (wilayah ZEEI) kemudian tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia, terdakwa langsung melakukan penangkapan ikan. Hal terakhir inilah yang menunjukkan adanya kehendak dari terdakwa untuk memperoleh ikan dan ini berarti selaras dengan yurisprudensi bahwasanya yang dimaksud dengan sengaja adalah diketahui dan dikehendaki (*Willen and Wiitten*). Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di dalam persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukannya bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempos Delict*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa sekonyong-konyong hanya berkehendak untuk mendapatkan ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka Dakwaan alternatif kedua tidak akan dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu pula terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara Republik Indonesia di Bidang Sumber Daya Ikan;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan Nelayan Tradisional Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dan sebagai rehabilitasi bagi pelaku selama proses peradilan ini berjalan-pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ditentukan dalam perundangan, maka penjatuhan Pidana yang akan diterapkan terhadap terdakwa adalah Pidana Pokok berupa Pidana Denda

Hal 19 dari 22

Putusan No.: 03/PID.PRKN/2012/PN.Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dengan ketentuan juga apabila terdakwa tidak dapat membayar Pidana Denda maka harus diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa di semua tingkatan Pemeriksaan tidak dilakukan penahanan, maka mengenai status atau pernyataan yang ada sangkut pautnya dengan tahanan tidak akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti kapal motor KM. BL 1097 TS beserta perlengkapannya sebagaimana foto diperlihatkan telah dilakukan lelang dengan hasil lelang berupa uang Rp.17.820.000,- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), maka mengenai barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai dalih Penuntut Umum yang menerangkan Ikan Campuran hasil tangkapan terdakwa sebanyak 600 (enam ratus) Kg telah dimusnahkan juga dijadikan barang bukti dalam perkara ini, maka tentang hal itu Majelis Hakim Hakim berpendapat status ikan campuran yang telah dimusnahkan itu tidak perlu ditetapkan dalam amar putusan dengan alasan pemusnahan merupakan tindakan yang tidak perlu lagi dijalankan lagi oleh Jaksa selaku pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan Putusan Hakim/Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhkan pidana maka terhadap terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76B UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-undang No.: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **Mr. LE HOANG LIEM**, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing Melakukan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mr. LE HOANG LIEM** dengan pidana Denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp.17.820.000,- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) hasil lelang 1 (satu) unit KM. BL 1097 TS beserta perlengkapannya.

Dirampas untuk Negara.

- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai oleh kami TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Ir. H.M. IDRIS YASSIEN dan SUGENG SULISTIAWAN, S.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana dibacakan pada hari Selasa itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh EDI SUTOMO, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai/Cabang Anambas dan di hadapan Terdakwa yang didampingi ANWAR selaku juru bahasa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Hal 21 dari 22

Putusan No.: 03/PID.PRKN/2012/PN.Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. H.M. IDRIS YASSIEN

SUGENG SULISTIAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAIFUL ISLAMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)